



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 2 Tahun 2003

TENTANG

**NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara utuh dan terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001, perlu adanya pengelolaan pertanahan yang didasarkan pada konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan secara nasional;
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003, telah ditetapkan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf c, diperlukan norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan yang penyusunannya ditugaskan kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 309/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan tindak lanjut dari Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 dimaksud.

KETIGA : Norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :

- . pemberian ijin lokasi;
- . penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- . penyelesaian sengketa tanah garapan;
- . penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan;
- . penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- . penetapan dan penyelesaian tanah ulayat;
- . pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- . pemberian ijin membuka tanah;
- . perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28-08-2003

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd.

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D
NIP. 130 367 083

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Nomor : 2 Tahun 2003
 Tanggal : 28-08-2003

A. PEMBERIAN IJIN LOKASI

NO	NORMA	STANDARD MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	I. PERSIAPAN : 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 2. Mengkompilasikan bahan koordinasi yang berisi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> o Rencana pembangunan daerah seperti Propeda, rencana tata ruang o Peta-peta penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan setempat II. PELAKSANAAN : 1. Melaksanakan rapat koordinasi dipimpin oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan instansi terkait dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan : <ul style="list-style-type: none"> o Kemampuan permohonan berkaitan dengan luas tanah yang dimohonkan yang ditinjau dari permodalan, tenaga ahli, manajemen dan lain-lain. o Batas luas maksimum tanah yang akan dimohonkan ijin lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999). o Ketentuan mengenai tanah-tanah yang tidak diperlukan izin lokasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999). o Pencegahan konversi sawah irigasi teknis. o Kawasan-kawasan yang dilindungi seperti hutan lindung, situs budaya dan lain-lain. o Ketersediaan tanah dan kepentingan masyarakat setempat dan sekitarnya. 2. Melaksanakan peninjauan lokasi masyarakat setempat dan sekitarnya 3. Menyiapkan Berita Acara Koordinasi yang berisi Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dan pertimbangan Teknis instansi terkait.		Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang			
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional			
4.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan			
5.	Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang			

	Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 4. Membuat peta sebagai lampiran Surat Keputusan Izin Lokasi. 5. Menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi. Dalam hal permohonan izin lokasi dikabulkan, maka Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> o Masa berlaku Izin Lokasi. o Izin Lokasi tidak menghapuskan hak keperdataan masyarakat o Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan sehingga merubah sifat dan tujuan pemberian Izin Lokasi. o Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi. o Mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperoleh o Izin Lokasi Bukan merupakan alas hak atas tanah o Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah 6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Lokasi dengan mengefektifkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pembebasan Tanah (Tim WASDAL) 		
6.	Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993	<ol style="list-style-type: none"> o Masa berlaku Izin Lokasi. o Izin Lokasi tidak menghapuskan hak keperdataan masyarakat o Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan sehingga merubah sifat dan tujuan pemberian Izin Lokasi. o Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi. o Mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperoleh o Izin Lokasi Bukan merupakan alas hak atas tanah o Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah <p>6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Lokasi dengan mengefektifkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pembebasan Tanah (Tim WASDAL)</p> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penerbitan izin Lokasi dan realisasi Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.</p>	Surat Keputusan Bupati/ Walikota yang mencantumkan hak, kewajiban dan sanksi kepada pemegang izin Lokasi serta dilampiri dengan letak kegiatan yang direncanakan dengan mencantumkan koordinat pasti	
7.	Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang P		Laporan tertulis ditandatangani oleh Bupati / Walikota.	

B. PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN

NO	NORMA	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Lokasi : <ul style="list-style-type: none"> o Menetapkan lokasi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. o Bagi Daerah yang belum mempunyai RUTR, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. 2. Membentuk Panitia Pengadaan Tanah : <ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah. o Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dibentuk dan diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. o Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Kantor Pertanahan, Camat, Lurah/Kepala Desa, dan instansi terkait. o Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah berada di Pemerintahan Kabupaten/Kota. <p>II. PELAKSANAAN.</p>	<p>SK. Penetapan lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur</p> <p>SK. Panitia Pengadaan Tanah ditandatangani oleh Bupati/Walikota. SK Panitia Pengadaan Tanah ditandatangani oleh Gubernur</p>	<p>Sesuai bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan</p>
2	Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyuluhan : Panitia bersama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melakukan penyuluhan dengan cara pemberian informasi secara dua arah dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> o dipandu oleh Ketua Panitia atau Wakil Ketua dengan dihadiri anggota Panitia dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. o tatap muka secara langsung o dapat dilengkapi dengan menggunakan media cetak dan elektronik. o Frekwensi penyuluhan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sesuai dengan keperluan damapi dengan tujuan penyuluhan tercapai. o tempat penyuluhan ditentukan oleh Panitia. o melibatkan tenaga ahli/tokoh masyarakat. 2. Melaksanakan inventarisasi : <ul style="list-style-type: none"> o Panitia bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi terkait melaksanakan inventarisasi untuk menetapkan batas lokasi tanah yang terkena pembangunan. o Inventarisasi meliputi pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Meneliti riwayat tanah dan penguasaan serta penggunaan tanah untuk mengetahui luas, status, pemegang hak dan penggunaan tanahnya termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. 3. Mengumumkan Hasil Investasi 	<p>Berita Acara Penyuluhan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia yang memuat materi penyuluhan dan saran-saran dari masyarakat serta dilampirkan daftar hadir.</p> <p>- Peta bidang tanah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwebang pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p> <p>-Daftar inventarisasi ditanda-</p>	<p>Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan dan</p>

3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.	<ul style="list-style-type: none"> o Mengumumkan hasil inventarisasi untuk memberitahukan dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena kegiatan pembangunan untuk mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi. o Pengumuman dilampiri daftar dan peta yang menguraikan nama, luas, status tanah, nomor persil, jenis dan luas bangunan, jumlah dan jenis tanaman, benda-benda lainnya, Nilai jual objek Pajak (NJOP), nomor SPPT bidang tanah seta keterangan-keterangan lainnya dan ditandatangani oleh Panitia serta diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. o Jika ada keberatan yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut, dan oleh Panitia dianggap beralasan, Panitia mengadakan perubahan sebagaimana mestinya. <p>4. Malaksanakan musyawarah :</p> <p>Malaksanakan musyawarah yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan menerima pendapat serta keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pemegang hak dengan pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi serta masalah lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan yang sah dan dipandu oleh Ketua Panitia.</p> <p>5. Menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian atau santunan.</p> <p>a. Ganti Kerugian :Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terhadap tanah wakaf/peribadatan lainnya ganti kerugian diberikan dalam bentuk tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan ■ Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. ■ Kesepakatan para pihak dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah. ■ Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi maka Panitia memutuskan bentuk dan besarnya ganti kerugian didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya sesuai hasil musyawarah dengan memperhatikan NJOP dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah. <p>b. Santunan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uang santunan diberikan kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. pemakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960; 2. pemakai tanah bekas hak barat dimaksud Pasal 4 dan 5 	<p>tangani oleh petugas yang melaksanakan inventarisasi dan diketahui pimpinan instansi yang bersangkutan atau yang ditunjuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman hasil inventarisasi ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Panitia. - Penetapan perubahan atau penolakan perubahan hasil inventarisasi ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagai hasil pembahasan seluruh anggota panitia. - Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh pihak masyarakat yang terkena pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah - Bentuk dan besarnya ganti kerugian dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan bila tidak dicapai kesepakatan Panitia menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan Notulen Rapat Musyawarah 	ahli di bidang pengukuran (surveyor berlisensi)
4	Keputusan President Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.			

<p>5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1979;</p> <p>3. Bekas pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir jangka waktunya melebihi 1 (satu) tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Panitia menetapkan uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. <p>6. Menaksir Nilai Tanah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Taksiran nilai tanah ditentukan menurut jenis hak dan status penguasaan. ○ Taksiran nilai bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya ditentukan oleh instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang terkait. <p>7. Pengajuan keberatan terhadap keputusan Panitia :</p> <p>a. Ganti Kerugian</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang ada di atasnya yang tidak mengambil ganti kerugian setelah diberitahukan secara tertulis oleh Panitia sampai 3 (tiga) kali, dianggap keberatan atau menolak terhadap keputusan tersebut. ■ Bupati/Walikota (atau Gubernur untuk pengaduan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih) dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. ■ Apabila masih terdapat keberatan dari pemegang hak atas putusan Bupati/Walikota terhadap penyelesaian yang ditempuh maka Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah melaporkan kepada Pimpinan instansi yang bersangkutan. ■ Pimpinan instansi yang bersangkutan memberikan tanggapan tertulis mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tersebut. ■ Apabila permintaan pemegang hak disetujui, Bupati/Walikota atau Gubernur mengeluarkan keputusan revisi bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan kesediaan atau persetujuan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah sekaligus memerintahkan kepada Panitia untuk melaksanakan acara pemberian ganti kerugian. ■ Apabila Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi tidak menyetujui permintaan pemegang hak, sedangkan lokasi pembangunan itu tidak dapat dipindahkan atau sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah yang diperlukan atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pemegang hak telah dibayar ganti kerugiannya, Bupati/Walikota atau Gubernur mengajukan usul pencabutan hak atas tanah. <p>b. Santunan</p> <p>Apabila terdapat keberatan mengenai santunan maka diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku bagi pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak.</p> <p>8. Melaksanakan pemberian ganti kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ganti kerugian diserahkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia dengan disaksikan oleh sekurang- 	<p>SK. Pedoman besarnya uang santunan ditandatangani oleh Bupati/Walikota.</p> <p>- Berita Acara Penaksiran oleh seluruh anggota Panitia disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam rumusan perhitungan besarnya ganti kerugian dengan memperhatikan angka-angka/nilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah.</p> <p>- Surat Pengantar dari Panitia tentang keberatan pemegang hak ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah terakhir.</p> <p>- Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur yang mengubah atau mengukuhkan bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan pertimbangan kesediaan instansi yang bersangkutan.</p>
--	---	--

6	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.	<p>kurangnya 3 (tiga) orang anggota Panitia.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Untuk tanah wakaf ganti kerugian diberikan dalam bentuk tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan diserahkan kepada Nadzir yang bersangkutan. <p>9. Melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dilaksanakan secara bersamaan. o Pelepasan hak dan penyerahan tanah dimaksud dilakukan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atau Penyerahan tanah oleh pemegang hak atas tanah dihadapan anggota Panitia dengan menyerahkan asli tanda bukti hak atas tanah atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya. <p>10. Penajuan permohonan hak bagi penerima/instansi yang memerlukan tanah : Setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah wajib/segera mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikat atas nama instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>11. Pengadaan Tanah Skala Kecil : Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan langsung oleh pihak yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak dilengkapi dengan penetapan lokasi.</p> <p>12. Biaya Panitia Pengadaan tanah : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan tanah ditanggung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah yang besarnya tidak lebih dari 4% dari jumlah nilai ganti kerugian dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Keuangan No.S.E-132/A/63/1996, tanggal 29 Oktober 1996.</p> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat</p>	<p>- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atau Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta disaksikan oleh dua orang anggota panitia dan untuk tanah milik uang belum terdaftar penyerahan tersebut harus ditaksiekan oleh camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.</p> <p>- Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama instansi induk yang memerlukan tanah.</p> <p>Laporan tertulis, ditandatangani oleh</p>
---	---	--	--

			Bupati/Walikota atau Gubernur	
--	--	--	----------------------------------	--

C. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Menerima laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</p> <p>II. PELAKSANAAN</p>		Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2	Undang_undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa. 2. Mencegah meluasnya dampak sengketa tanah garapan baik subyek maupun obyeknya 3. elakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; 4. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan para pihak. 5. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah Pemerintah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum. 	Data Akurat	
3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat	<p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan hasil penyelesaian sengketa tanah garapan kepada Pemerintah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat</p>	Berita Acara hasil musyawarah	
4	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan		Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota	

D. PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	I. PERSIAPAN Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pembebasan Tanah (Tim WASDAL) : Bupati/Walikota membentuk Tim WASDAL pada setiap Kabupaten.Kota, dengan tugas :	SK. Tim Wasdal ditandatangani oleh Bupati / Walikota.	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2.	Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1060 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan/pe,bebasan tanah dengan memperhatikan kepentingan para pihak. • Membantu Bupati/Walikota dalam pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah untuk kepentingan instansi Pemerintah selain untuk kepentingan umum dan pembebasan tanah dalam skala luas untuk kepentingan swasta • Menjadi mediator yang menjembatani para pihak dalam musyawarah jika timbul masalah yang berkaitan dengan penentuan besarnya ganti kerugian. 	Berita Acara Musyawarah	
3.	Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<p>Susunan Tim Pengawasan dan Pengendalian {engadaan/Pembebasan Tanah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua; • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; • Kepala Bagian Pemerintah pada Setwilda Kabupaten/Kota, sebagai Sekretaris merangkap anggota; • Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Tata Kota dan/atau Kepala Dinas Tanaman Pangan/Perkebunan Kabupaten/Kota, sebagai anggota • Kepala Kecamatan (camat) setempat, sebagai anggota 		
4.	Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	<p>II. PELAKSANAAN</p> <p>Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan secara musyawarah</p> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim WADAL kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Bdan Pertanahan Nasional Propvinsi setempat.</p>		
5.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala			

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi	Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota.
---	--

E. PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dengan susunan keanggotaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati/Walikota, sebagai Ketua, merangkap Anggota b. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Wakil Ketua, merangkap Anggota c. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, sebagai Anggota d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota, sebagai Anggota e. Seorang Pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai Anggota f. Seorang Pejabat bertanggungjawab dibidang Koperasi Kabupaten/Kota, sebagai Anggota g. Seorang wakil Cabang HKTI Kabupaten/Kota, sebagai Anggota h. Pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dari instansi/dinas yang terkait dengan urusan pertanahan, sebagai Anggota (d disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi Kabupaten/Kota masing-masing) i. Camat, Kepala Desa/Lurah yang dalam wilayahnya terhadap tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai obyek landreform. 	SK Pembentukan PPL	Sesuai bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan landreform di wilayahnya. • Membentuk Sekretariat PPL dan mengangkat Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris. 		
3.	Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	<p>II. PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan sidang yang merupakan hasil inventarisasi tanah-tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absentee serta hal-hal lain yang berkaitan, oleh Sekretariat PPL. 		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian			

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 berserta penjelasannya.
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Absentee Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
7.	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Penyelenggaraan Landreform
8.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertnahan.

2. Melaksanakan sidang yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua
 - o Sidang memutuskan :
 - a. tanah-tanah yang terkena ketentuankelahiran maksimum dan absentee
 - b. bekas pemilik tanah
 - c. besarnya ganti kerugian
 - d. calon penerima pembagian tanah
 - o Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
 - o Hasil sidang dituangkan dalam Berita Acara Sidang, berisi saran dan pertimbangan
 - o Sidang diadakan minimal 3 kali dalam setahun
3. Menerima penyerahan tanah.
PPL menerima penyerahan tanah kelebihan batas maksimum dan tanah absentee dari pemilik tanah, selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, dan memberikan Surat Tanda Penyerahan (enerimaan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian (STP3). STP3 berisi antara lain :
 - o Kode/tanda STP3
 - o Nama bekas pemilik
 - o Umum
 - o Pekerjaan
 - o Tempat tinggal bekas pemilik
 - o Daftar susunan anggota keluarga
 - o Luas dan letak tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan basentee
 - o Nama-nama penggarap calon penerima redistribusi
 - o Nama yang menyerahkan
 - o Nama yang menerima
4. Menetapkan subyek dan obyek restribusi.
 - a. Penyiapan konsep SK Penetapan, dengan kelengkapan :
 - Berita Acara Sidang PPL
 - STP3
 - Riwayat Tanah
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
 - Surat Keterangan Tanah
 - Daftar nama penggarap
 - Hasil perhitungan besarnya ganti kerugian
 - b. Menetapkan tanah kelebihan maksimum dan basentee sebagai tanah obyek landreform yang memuat antara lain :
 - Nama-nama bekas pemilik tanah

Berita Acara Sidang

9.	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK 978/KA/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ■ tanah obyek landreform ■ Bentuk ganti kerugian kepada bekas pemilik dalam bentuk uang (dapat dari pemerintah atau secara langsung dari penerima redistribusi). ■ Nama-nama calon penerima pembagian tanah. <p>5. Menyampaikan Berita Acara PPL dan SK. Penetapan TOL kepada BPN untuk diproses penerbitan SK. Hak Atas Tanah (HAT) Redistribusi.</p> <p>6. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah cq. BPN mengenai besarnya ganti kerugian terhadap bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee, apabila ganti kerugian dalam bentuk uang dimaksudnya dari Pemerintah, dengan persyaratan :</p>	
10	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor SK 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah yang Merupakan Kelebihan Dari Luar Maksimum	<p>a. Usul penetapan ganti kerugian, yang dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama bekas pemilik yang diusulkan ganti kerugiannya. 2. SK Hak Atas Tanah Redistribusi 3. Perhitungan besarnya ganti kerugian 4. STP3 5. Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-rata per Ha 6. Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP 7. Harga gabah per kwintal 8. Surat Keterangan tempat tinggal bekas pemilik/ahli warisnya/kuasanya. 9. Foto copy KTP <p>b. Besarnya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil bersih rata-rata per Ha, maksimum Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar</p> <p>7. Menyampaikan usulan kepada Pemerintah cq. BPN untuk diterbitkan izin pembayaran ganti kerugian secara langsung terhadap bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee, dengan persyaratan :</p>	SK. Hak Atas Tanah Redistribusi dan Sertipikat HAT Surat usulan
11.	Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee Obyek Restribusi Landreform	<p>a. Usul penerbitan ijin dimaksud dilampiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nama bekas pemilik yang diusulkan ganti ruginya 2. SK Hak Atas Tanah Redistribusi 3. Perhitungan besarnya ganti kerugian 4. STP3 5. Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-rata per Ha 6. Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP 7. Harga gabah per kwintal 8. Surat Keterangan tempat tinggal bekas pemilik/ahli warisnya/kuasanya 9. Foto copy KTP 	

12.	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee	<p>b. Besarnya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil bersih rata-rata per Ha, maksimum Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar.</p> <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Penetapan Redistribusi Tanah Kelebihan maksimum dan Absentee serta Ganti Ruginya kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Ndan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.</p>	Surat usulan	
13.	Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembayaran dan Kesesuaian Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Obyek Landreform		Laporan tertulis ditandatangani oleh Bupati / Walikota	

F. PENETAPAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan yang memenuhi syarat. 2. Membentuk Panitia Peneliti, yang keanggotaannya terdiri dari para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi yang terkait. <p>II. PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan rapat/pertemuan 2. Melakukan penelitian yang meliputi keberadaan masyarakat adat, adanya wilayah dan hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya. 3. Mempublikasikan hasil penelitian dan menampung saran pendapat melalui seminar, lokakarya, dll. 4. Melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPEDA) tentang Penetapan tanah ulayat. 5. Menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan tanah Ulayat. 6. Mengusulkan pemetaandan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 7. Menangani permasalahan tanah ulayat melalui musyawarah/mufakat. 8. Apabila tidak terjadi kata sepakat, permasalahan diselesaikan melalui lembaga peradilan. <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.</p>	Surat Keputusan Bupati / Walikota.	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.
2.	Peraturan Menteri Negara Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.		Peraturan Daerah	Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati/Walikota

G. PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Keputusan Presiden R.I Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian	<p>I. PERSIAPAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten/Kota memberitahukan kepada badan hukum, melalui pengumuman bahwa akan dilaksanakan inventarisasi tanah kosong untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/semusim dalam rangka ketanahan pangan nasional. 2. Inventarisasi tanah-tanah kosong yang luasnya lebih dari 5.000m², yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh badan hukum baik yang sudah ada maupun belum ada hak atas tanahnya. <p>II. PELAKSANAAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Obyek dan subyek b. Status tanah c. Kemampuan tanah. 2. Menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan/semusim bekerjasama dengan pihak lain dengan perjanjian. 3. Menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk usaha tanaman pangan/semusim, dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua musim tanam. 5. Menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian. 6. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong. <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong dan penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat</p>	<p>Surat Edaran Bupati/Walikota</p> <p>Data subyek dan obyek tanah kosong</p> <p>Data akurat</p> <p>Daftar Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan/Semusim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Surat perjanjian pemanfaatan tanah kosong</p> <p>Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati/Walikota.</p>	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.
2.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998			

H. PEMBERIAN IJIN MEMBUKA TANAH

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Menerima dan memeriksa permohonan yang memenuhi syarat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI) 2. Dewasa 3. Warga Setempat 4. Penggunaan tanah untuk pertanian 5. Belum pernah mendapat/menerima ijin membuka tanah <p>II. PELAKSANAAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan lapang dengan memperhatikan keserasian kemampuan tanah, status tanah, dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 2. Menerbitkan ijin membuka tanah yang memuat, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. luas maksimal 2 Ha b. jangka waktu 3 tahun c. larangan pengalihan d. memelihara dan menambah kesuburan tanah e. menggunakan dan mengambil manfaat f. sanksi administratif g. permohonan hak atas tanah (sertifikat) setelah 3 tahun 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan ijin membuka tanah. <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporan pelaksanaan penerbitan ijin membuka tanah kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi setempat.</p>	Surat Keputusan Ijin Membuka Tanah	Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2.	Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah.			
3.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Transmigrasi.			
4.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.			
5.	Undang-undang Nomor 23 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.			
6.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.			
			Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota	

I. PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KABUPATEN/KOTA

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Koordinasi 2. Mengkompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> o Peta Pola Penatagunaan Tanah atau Peta Wilayah Tanah Usaha atau Peta Persediaan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat o Rencana Tata Ruang Wilayah o Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi pihak swasta <p>II. PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan analisa kelayakan letaklokasi sesuai dengan ketentuandan kriteria teknis dari instansi terkait. 2. Menyiapkan Draft Rencana Penggunaan Tanah berupa Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah berikut petanya. 3. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap draft Rencana letak Kegiatan Penggunaan Tanah dengan instansi terkait 4. Melakukan Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan terhadap draft Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah 5. Penyusun Draft Final Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah 6. Menetapkan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan Keputusan Bupati/Walikota 7. Melakukan sosialisasi tentang Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah Kepada Instansi terkait. 8. Hasil Penetapan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah digunakan sebagai bahan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan. 9. Melakukan evaluasi dan penyesuaian Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan. <p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan dan hasil penetapan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan</p>	<p>Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota dalam bentuk peta dan penjelasannya.</p> <p>Format dan sekala peta</p>	<p>Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan.</p>
2.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang			
3.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman			
4.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup			
5.	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan			
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang			
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah			
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional			
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Lintas Vertikal			
10.	Perturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tanah Terlarang			
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan nasional			
12.	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung			
13.	Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Kepres No.97/1993 tentang Cara Penanaman Modal			
14.	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi			

	Daerah di Bidang Pertanahan	Nasional dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat dan Tim Koordinasi Tata Ruang Daerah Provinsi	disesuaikan dengan standar Badan Pertanahan Nasional.
15.	Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keadaan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen		
16.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan		Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota
17.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata cara Perolehan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal		
18.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk penjajian dalam Peta.		
19.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan		
20.	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi		
21.	Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1998 tentang Monitoring dan Pelaporan Izin Lokasi Konsolidasi dan Redistribusi Tanah		
22.	Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-1594 tentang Pencegahan Konversi Sawah Irigasi Teknis		
23.	Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3-6-1998 Nomor 462-2083 tentang Perlindungan Hak Keperdataan dan Kepentingan Hak Pemilik Tanah Dalam Areal Izin Lokasi.		

